



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 28 Januari 1976, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan kerja ikut orang jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Sei Rmpah 4 Juni 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 19 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2000 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 84/21/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Mei 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Teratai selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Sei Rampah selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman milik orang tua Penggugat di Jalan Teratai selama kurang lebih 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat jarang dan malas bekerja, dan bahkan Penggugat ikut membantu kerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup namun ketika Penggugat membantu bekerja Tergugat malah makin malas untuk bekerja;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering marah marah kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sering memecahkan perabotan rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, kemudian pada bulan Juni 2019 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada waktu itu Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Penggugat untuk mencari utangan untuk kebutuhan dan kepentingan Tergugat namun Penggugat menolak dikarenakan masih ada utang utang terdahulu yang belum dilunasi, dikarenakan hal tersebut Tergugat malah marah marah dan menghancurkan barang barang perabotan rumah tangga, kemudian setelah beberapa hari Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 2 tahun lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 2 tahun lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat disetiap agenda persidangan dengan menasihati Penggugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator saudara **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.** dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Juni 2021, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat, *a quo* menyatakan tetap dengan gugatan semula tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat adalah benar sebagaimana dalam surat gugatan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat membantah telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2002 namun Tergugat mengakui pertengkaran dimulai pada tahun 2014 dan hanya pertengkaran biasa;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Tergugat mengakui bahwa Penggugat memang bermain judi namun hanya sebagai hiburan;
6. Bahwa terhadap posita angka 4.3, Tergugat mengakui ketika terjadi pertengkaran Tergugat memecahkan gelas;
7. Bahwa terhadap posita angka 5, Tergugat membenarkan peristiwa pertengkaran yang terjadi pada bulan Juni tahun 2019 namun Tergugat membantah pernyataan Penggugat yang menyebutkan "memaksa" mencari utang. Ketika itu Tergugat tidak memaksa melainkan meminta / mohon bantuan dari Penggugat untuk mencari utang. Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami padahal telah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan pada waktu itu Tergugat dalam keadaan marah;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta masih ingin mengupayakan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali karena memikirkan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Nomor 84/21/VI/2000 tanggal 13 Mei 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama** lahir pada tanggal 12 April 1994, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun terakhir tinggal bersama terakhir di kota Pematangsiantar;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak dua tahun belakangan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran yang terjadi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak memberikan uang belanja;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kedua**, lahir pada tanggal 08 September 1952, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun terakhir tinggal bersama terakhir di kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak dua tahun belakangan;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak memberikan uang belanja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering pulang pagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ketiga**, lahir pada tanggal 22 Juni 1969, Agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak delapan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun terakhir tinggal bersama di kota Pematangsiantar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak satu bulan belakangan berdasarkan cerita/curhatan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita/curhatan Tergugat kepada saksi, Tergugat pernah jatuh secara ekonomi hingga menyebabkan stress;
- Bahwa berdasarkan cerita/curhatan Tergugat kepada saksi, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi Penggugat telah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan menunjuk Mediator **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juni 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya tidak serumah lagi. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun membantah sebagian penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat juga telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan serta Tergugat juga telah menanggapi dalam duplik secara lisan yang mana keseluruhan proses jawab menjawab selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua*

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg HIR *jo*. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai orang dekat dengan Tergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya sampai pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi ke persidangan (*unus testis nullus testis*) namun secara materiil keterangan saksi Tergugat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat justru mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan dalil-dalil Penggugat, proses jawab-menjawab, bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



(empat) orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan-pertengkaran yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat tidak dapat dirukunkan dan sudah pisah rumah, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



طلقة.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk **mengabulkan** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyyah oleh kami **Asri Handayani, S.H.I.,**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.E. sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)